



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal merupakan kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, perlu melakukan pengembangan kampung keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang memiliki kriteria tertentu digarap secara terpadu melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta program pembangunan sektor lainnya yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
6. Kampung KB Standar adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang memiliki kriteria tertentu digarap secara terpadu melalui program KKBP, Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Program Industri Rumahan dan Program Kepemilikan Akta Kelahiran.
7. Kampung KB Citar adalah Kampung KB yang selain melaksanakan program KKBP dan pembangunan sektor lainnya juga melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Program Industri Rumahan (IR) dan Program Kepemilikan Akta Kelahiran.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

9. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
10. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
11. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinir untuk mencapai tujuan Perlindungan Anak.
12. Industri Rumahan Perempuan yang selanjutnya disingkat IR adalah suatu sistem produksi yang berarti ada produk yang dihasilkan melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu yang dilakukan di tempat rumah perorangan dan bukan di suatu lokasi khusus (pabrik) dengan menggunakan alat-alat produksi yang sederhana.
13. Akta Kelahiran adalah sebuah dokumen yang merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Provinsi.
- (2) Pengembangan Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB III

PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Pembentukan Kampung KB

Pasal 3

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung/dusun/rukun warga melalui berbagai program kegiatan KKBPK serta pembangunan sektor terkait.
- (2) Pembentukan kampung KB dilaksanakan melalui tahap sosialisasi, pemilihan wilayah, pembuatan profil, pengukuhan dan penancangan.
- (3) Sosialisasi dilakukan dalam rangka menyamakan pemahaman semua elemen tentang Kampung KB yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Pemilihan wilayah Kampung KB dilakukan oleh tim kecamatan berdasarkan pada persyaratan wajib, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kriteria utama, meliputi:
 1. Presentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) di atas rata-rata tingkat desa pada kampung tersebut berlokasi;
 2. Persentase peserta KB lebih rendah dari rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa pada kampung tersebut berlokasi; dan
 3. Jumlah perkawinan usia dini diatas rata-rata pada desa/kelurahan pada kampung tersebut berlokasi;
 - b. kriteria wilayah, dengan urutan prioritas meliputi:
 1. kumuh;
 2. pesisir/nelayan;
 3. daerah aliran sungai (DAS);
 4. kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan);
 5. terpencil;
 6. kawasan industri;
 7. kawasan wisata; dan
 8. tingkat kepadatan penduduk tinggi;
 - c. kriteria khusus, meliputi:
 1. kriteria data
setiap rukun tetangga/rukun warga memiliki data dan peta keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat;
 2. kriteria Program KKBPK
 - a) peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;

- b) penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 - c) tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 - d) partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - e) partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan
 - f) partisipasi remaja dalam kegiatan generasi berencana melalui pusat informasi dan konseling;
3. kriteria program pembangunan sektor terkait, meliputi:
- a) kesehatan;
 - b) sosial ekonomi;
 - c) pendidikan;
 - d) pemukiman dan lingkungan;
 - e) administrasi dan Kependudukan; dan/atau
 - f) kriteria program lainnya sesuai dengan perkembangan.
4. kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (5) Pembuatan profil wilayah dilakukan oleh tim kecamatan yang menggambarkan tentang kondisi dan masalah yang ada di wilayah kampung KB.

Bagian kedua

Pembinaan Kampung KB

Pasal 4

- (1) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pengembangan Kampung KB dan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan wilayah.
- (2) Pembinaan Kampung KB dapat dilaksanakan oleh tim yang berasal dari anggota Tim Kelompok Kerja Kampung KB Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Tim kelompok kerja kampung KB provinsi dapat berkoordinasi dengan tim kelompok kerja kampung KB kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembinaan.

BAB IV
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

Pasal 5

- (1) Kampung KB dibentuk pada tiap tingkatan wilayah yang memenuhi kriteria pemilihan wilayah dengan pelaksanaan program dan kegiatan dikelola oleh Kelompok Kerja Kampung KB yang terdiri atas:
 - a. pelindung;
 - b. penasehat;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. pelaksana operasional.
- (2) Kelompok Kerja Kampung KB untuk Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V
TINGKATAN KAMPUNG KB

Pasal 6

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan target pencapaiannya meliputi kampung KB standar dan kampung KB Cikar;
 - d. kepemilikan akta kelahiran anak mencapai 85%; dan
 - e. adanya program pencegahan perkawinan anak.
- (3) Kampung KB Cikar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berhasil apabila:
 - a. peningkatan capaian program KKBPK;
 - b. terbentuknya kelompok PATBM;
 - c. terbentuknya kelompok IR;
 - d. peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak di atas 85%;
 - e. adanya penurunan angka perkawinan anak; dan
 - f. terlaksananya program penguatan dan pengembangan lintas sektor.
- (4) Penilaian kampung KB dengan predikat kampung KB standar atau kampung KB Cikar dilakukan oleh tim penilai.

- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (6) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan dan mengetahui pelaksanaan, identifikasi masalah dan kegiatan operasional Kampung KB berjalan sesuai dengan rencana.
- (3) Waktu monitoring dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk mengetahui perkembangan kampung KB.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan, hasil, manfaat dan perkembangan Kampung KB.
- (5) Hasil evaluasi diperlukan untuk merencanakan kegiatan yang akan datang.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program dan anggaran secara rutin (triwulan, semesteran dan tahunan) secara berjenjang.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan kampung KB dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Agustus 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 32 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015